



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LABORATORIUM INKUBATOR BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



DENGAN

DESA SEPAKAT

KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA UNTUK PROGRAM BINA DESA

NOMOR: 550 / UN17.1/KS/2021 (FEB UNMUL)

NOMOR: 140/01/MOU-DS/IV/2021 (DESA SEPAKAT KAB.KUKAR)

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Bulan April Tahun 2021, bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. J Kuleh

: Kepala Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 276/SK/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2020-2024, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. H. JAMLI

: Kepala Desa Sepakat Kab. Kukar, yang diangkat dengan surat Keputusan Bupati Kab. Kutai Kertanegara dengan Nomor : 625/SK-BUP/HK/2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan Program Pendampingan di lokasi Desa Sepakat berdasarkan penunjukkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paraf

Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai Desa Binaan di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan ketentuan sebagai berikut diatur pada pasal-pasal berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** Bersepakat untuk melakukan Kerjasama:

- a. Bidang Pendidikan.
- b. Bidang Penelitian Ilmiah.
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang Lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

### Pasal 2 DEFINISI

- (1) Yang dimaksud Desa Binaan adalah; Desa yang dipilih oleh DPMD Kab. Kutai Kertanegara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul yang dalam hal ini telah terpilih Desa Sepakat sebagai Pilot Project Desa Binaan yang bertujuan untuk memandirikan kemampuan desa dalam hal tata kelola bisnis skala ekonomi desa, meliputi:
  - Manajerial Bumdes.
  - Membangun kemitraan usaha.Dalam rangka mewujudkan desa yang memiliki ketahanan ekonomi lokal.
- (2) Yang dimaksud Pendampingan Desa adalah ; Desa yang dipilih oleh DPMD Kab. Kutai Kertanegara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul yang dalam hal ini telah terpilih Desa Sepakat sebagai Pilot Project Desa Binaan untuk perluasan akses dalam mengimplementasikan program- program Pendidikan Non Formal dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

### Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu meliputi:

Kerjasama **MUTUALISME**;

- a. Sebagai narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan kerja lapangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibantu diarahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** mengadakan program teknis berupa Pendampingan desa khusus Bumdes Desa Sepakat dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan jasa konsultasi tambahan berupa Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada lembaga desa yakni Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Bumdes, Karang Taruna, Pasar Desa dan Lembaga desa lainnya sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**.

Paraf


**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** akan menunjuk dan memberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Objek Perjanjian yang sudah disepakati.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Para **PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA LABORATORIUM INKUBATOR**  
**BISNIS**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,**

  
DR. V. Kuleh., SE., M.Si  
NIP. 196205131988112001

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DESA SEPAKAT,**



H. Jamli

Paraf  
